



PENETAPAN

Nomor 551/Pdt.P/2023/PA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. SENITRI BINTI SALI**, tanggal lahir 11 Mei 1957, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jl. DukuhKuwukan III / 16, RT 004 / RW 006, Kel. Lontar Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;
- 2. MISNO BIN SALI**, tanggal lahir 15 Juni 1959, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jl. Dukuh Kuwukan No. 81, RT 002 / RW 006, Kel. Lontar Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;
- 3. RUPAHAMI BINTI SALI**, tanggal lahir 2 April 1977, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jl. DukuhKuwukan, RT 004 / RW 006, Kel. Lontar Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I hingga Pemohon III dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWIKI FAHRUL HIDAYAT, S.H., M.H., dkk advokat yang beralamat di Jl. PuloWonokromo 259 F Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 07 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2023 yang didaftarkan melalui aplikasi e Court Kepaniteraan

Hal. 1 dari 8 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya Nomor 551/Pdt.P/2023/PA.Sby tanggal 07 Februari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

□- Bahwa Almarhum Sali Bin Soleh semasa hidup kawin dengan Almarhumah Satiah alias Satikah alias Supiah Binti Mesir pada tanggal 5 April 1956 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nikah Nomor: B.14/Kua.13.29.08/Pw.01/01/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilangdan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Senitri Binti Sali, Misno Bin Sali, dan Rupahami Binti Sali.

ハ- Bahwa Almarhum Sali Bin Soleh telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 5 Februari 2017, dan Almarhumah Satiah alias Satikah, alias Supiah Binti Mesir meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 10 April 2017, keduanya bertempat tinggal terakhir di Jalan Dukuh Kuwukan, RT 004 / RW 006, Kel. Lontar, Kec. Sambu Kerep, Kota Surabaya;

ニ- Bahwa Almarhum Sali Bin Soleh adalah anak dari pasangan Almarhum Soleh dan Almarhumah Tukinem.

ホ- Bahwa Almarhum Soleh telah meninggal pada sekitar tahun 1959 dan Almarhumah Tukinem telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1960.

ヘ- Bahwa Almarhumah Satiah alias Satikah alias Supiah binti Mesir adalah anak dari pasangan Almarhum Mesir dan Almarhumah Tas.

ト- Bahwa Almarhum Mesir telah meninggal dunia di Surabaya pada sekitar tahun 1960, dan Almarhumah Tas telah meninggal dunia di Surabaya pada sekitar tahun 1962.

チ- Bahwa Pewaris semasa hidupnya beragama Islam dan tidak pernah berpindah Agama hingga meninggal dunia.

リ- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan ahliwaris untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta peninggalan dari Almarhum Sali Bin Soleh dan Almarhumah Satiah alias Satikah alias Supiah Binti Mesir.

ヌ- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Surabaya atau Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 8 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Sali Bin Soleh adalah Almarhumah Satiah alias Satikah alias Supiah Binti Mesir, Senitri Binti Sali, Misno Bin Sali, dan Rupahami Binti Sali.
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Satiah alias Satikah alias Supiah Binti Mesir adalah Senitri Binti Sali, Misno Bin Sali, dan Rupahami Binti Sali.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Hakim Pengadilan Agama Kota Surabaya berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ... NIK ... (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ... NIK ... (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ... No ... (bukti P.);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ... nomor ... (bukti P.);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah ... dengan ... (bukti P.);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ... nomor ... (bukti P.);

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup;

B. Saksi

Hal. 3 dari 8 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ..., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1) :

- Bahwa saksi sebagai ... para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Sali dan istrinya yang bernama Satiah alias Sutikah alias Supiah dikaruniai tiga orang anak, bernama Senitri, Misno dan Rupahami;
- Bahwa saksi tahu Sali meninggal lebih dahulu daripada Satiah alias Sutikah alias Supiah karena sakit. Pada waktu Sali dan Satiah alias Sutikah alias Supiah meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu Sali dengan Satiah alias Sutikah alias Supiah tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Satiah alias Sutikah alias Supiah tidak punya anak selain dari Sali;
- Bahwa saksi tahu Sali, Satiah alias Sutikah alias Supiah dan Para Pemohon beragama Islam;

2., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2) :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Para Pemohon, saksi kenal dengan Para Pemohon karena diantaranya sebagai ... para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Sali dan istrinya yang bernama Satiah alias Sutikah alias Supiah dikaruniai tiga orang anak, bernama Senitri, Misno dan Rupahami;
- Bahwa saksi tahu Sali meninggal lebih dahulu daripada Satiah alias Sutikah alias Supiah karena sakit. Pada waktu Sali dan Satiah alias Sutikah alias Supiah meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu Sali dengan Satiah alias Sutikah alias Supiah tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Satiah alias Sutikah alias Supiah tidak punya anak selain dari Sali;
- Bahwa saksi tahu Sali, Satiah alias Sutikah alias Supiah dan Para Pemohon beragama Islam;

Hal. 4 dari 8 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dengan Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis

Menimbang, bahwa waktu sidang Pemohon didampingi DWIKI FAHRUL HIDAYAT, S.H., M.H., dkk advokat yang beralamat di Jl. Pulo Wonokromo 259 F Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 07 Februari 2023 dan telah menjelaskan maksud dan tujuan permohonannya

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon (SENITRI BINTI SALI, MISNO BIN SALI dan RUPAHAMI BINTI SALI) ditetapkan sebagai ahli waris dari Sali Bin Soleh yang meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2017 dan Satiah alias Satikah alias Supiah Binti Mesir yang meninggal dunia pada tanggal 10 April 2017;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.... serta saksi-saksi yaitu (saksi P.1) dan (saksi P.2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P-... telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan : Bahwa para Pemohon

Hal. 5 dari 8 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya; Bahwa Sali dengan Satiah alias Sutikah alias Supiah adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam; Bahwa Sali dengan Satiah alias Sutikah alias Supiah dikaruniai 3 orang anak, bernama Senitri, Misno dan Rupahami; Bahwa Sali meninggal lebih dahulu daripada Satiah alias Sutikah alias Supiah karena sakit. Pada waktu Sali dan Satiah alias Sutikah alias Supiah meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa dari perkawinan Sali dan istrinya yang bernama Satiah alias Sutikah alias Supiah dikaruniai tiga orang anak, bernama Senitri, Misno dan Rupahami;
- Bahwa Sali meninggal lebih dahulu daripada Satiah alias Sutikah alias Supiah karena sakit. Pada waktu Sali dan Satiah alias Sutikah alias Supiah meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Sali dengan Satiah alias Sutikah alias Supiah tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Satiah alias Sutikah alias Supiah tidak punya anak selain dari Sali;
- Bahwa Sali, Satiah alias Sutikah alias Supiah dan Para Pemohon beragama Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Sali dan Satiah alias Sutikah alias Supiah dengan Senitri, Misno dan Rupahami karena sebab hubungan nasab yaitu ayah ibu dengan anak kandung;
- Bahwa Sali dan Satiah alias Sutikah alias Supiah meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon. Sali, Satiah alias Sutikah alias Supiah dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Hal. 6 dari 8 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Sali Bin Soleh yang meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2017 dan dan Satiah alias Satikah alias Supiah Binti Mesir yang meninggal dunia pada tanggal 10 April 2017 adalah;
 - 2.1 SENITRI BINTI SALI, (anak perempuan);
 - 2.2 MISNO BIN SALI (anak laki-laki);
 - 2.3 RUPAHAMI BINTI SALI (anak perempuan);
- 3 Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.000,00 (.... rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusydiana, M.H. dan Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang secara elektronik.

Hal. 7 dari 8 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Rusydiana, M.H.

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	750.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp000,00
(..... rupiah)		